PENDEKATAN KRIMINOLOGI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA GORONTALO

[1]Endah Rizki Ekwanto, [2]Vicky Ibrahim

[1,2]Fakultas Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo Utara
Jln. Trans Sulawesi, Moluo, Kwandang, Gorontalo Utara

Email: [1] endahrizki@gmail.com [2] vickyibrahim01@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the crime of violence against women in Gorontalo City through a criminological approach, as well as evaluate the effectiveness of its countermeasures by relevant officials and institutions. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through in-depth interviews, observations, and documentation studies. The results show that the rate of violence against women has continued to increase in the last three years, dominated by cases of domestic violence, sexual violence, and psychological violence. The main causative factors include gender inequality, the influence of patriarchal culture, low education, and weak legal protection systems. The findings also show that services to victims have not been optimal due to limited resources and lack of synergy between institutions. Through a feminist and critical criminology approach, this study emphasizes the importance of cross-sectoral interventions oriented towards the prevention, protection, and recovery of victims. The recommendations are addressed to local governments and law enforcement to strengthen regulations, public education, and integrated victim-based services to create a safe and equitable environment for women.

Keywords*:* : Criminology; Violence against Women; Gorontalo City; Critical Approach; Victim Protection

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di Kota Gorontalo melalui pendekatan kriminologi, serta mengevaluasi efektivitas penanggulangannya oleh aparat dan lembaga terkait. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan terus meningkat dalam tiga tahun

terakhir, didominasi oleh kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan kekerasan psikologis. Faktor penyebab utamanya meliputi ketimpangan relasi gender, pengaruh budaya patriarkal, rendahnya pendidikan, serta lemahnya sistem perlindungan hukum. Temuan juga menunjukkan bahwa pelayanan terhadap korban belum optimal karena keterbatasan sumber daya dan minimnya sinergi antar lembaga. Melalui pendekatan kriminologi feminis dan kritis, penelitian ini menegaskan pentingnya intervensi lintas sektor yang berorientasi pada pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban. Rekomendasi ditujukan kepada pemerintah daerah dan penegak hukum untuk memperkuat regulasi, edukasi masyarakat, dan layanan terpadu berbasis korban guna menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi perempuan.

Kata Kunci: Kriminologi; Kekerasan terhadap Perempuan; Kota Gorontalo; Pendekatan Kritis; Perlindungan Korban.

A. Pendahuluan

Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dan kompleks. Kekerasan ini tidak hanya berdampak pada fisik korban, tetapi juga menimbulkan luka psikologis, sosial, bahkan ekonomi yang berkepanjangan. [1] Dalam banyak kasus, perempuan mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk seperti kekerasan fisik, seksual, verbal, dan psikologis baik di ruang publik maupun domestik.[2] Kota Gorontalo sebagai bagian dari wilayah Indonesia tidak luput dari permasalahan ini, di mana laporan kasus kekerasan terhadap perempuan masih terus terjadi setiap tahunnya. Masalah kekerasan terhadap perempuan tidak bisa hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum semata, tetapi perlu dianalisis dari perspektif kriminologi untuk menggali akar masalah yang lebih dalam. Pendekatan kriminologi memberikan pemahaman tentang mengapa seseorang melakukan kekerasan, apa motif dan latar belakang sosial pelaku, serta bagaimana struktur sosial turut melanggengkan

[1] Ririn Setiawati, Marhumah Marhumah, and Zulkipli Lessy, "Economic Violence Against Women: A Case of Mental Health Perspective," *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 15, no. 2 (February 2, 2023): 305, https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/14930.

[2] Lakhdar Ghoul and Ghezala Benferhat, "Domestic Violence against Women: Diagnosis of a Serious Social Fact," *Dirasat: Human and Social Sciences* 49, no. 5 (December 29, 2022): 313–324, https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Hum/article/view/3477.

kekerasan tersebut.[3] Oleh karena itu, analisis kriminologis menjadi penting dalam upaya merumuskan strategi penanggulangan yang efektif. Dalam konteks Kota Gorontalo, permasalahan kekerasan terhadap perempuan sering kali tidak terlaporkan secara maksimal karena adanya tekanan sosial, rasa malu, dan ketergantungan ekonomi terhadap pelaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya berada pada tataran hukum, tetapi juga menyangkut budaya, nilai, dan struktur sosial masyarakat. Pendekatan kriminologi memungkinkan peneliti untuk memahami hubungan antara kondisi sosial ekonomi dan perilaku kekerasan terhadap perempuan di wilayah ini.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan menjadi tantangan kompleks dalam sistem hukum dan sosial di Indonesia. Di Kota Gorontalo, fenomena ini menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan. Data dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kota Gorontalo mencatat 85 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2024, meningkat 54% dibandingkan 55 kasus pada tahun sebelumnya.[4] Peningkatan ini sebagian besar dipicu oleh meningkatnya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang kini mendapat perhatian lebih dari aparat kepolisian.

Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya berdampak pada fisik korban, tetapi juga menimbulkan luka psikologis, sosial, dan ekonomi yang berkepanjangan. Banyak korban enggan melapor karena tekanan sosial, rasa malu, atau ketergantungan ekonomi terhadap pelaku.[5] Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya berada pada tataran

---

[3] Irum Saeed et al., "Causes of Violent Behavior in Individuals and Others: A Qualitative Exploration," *Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences* 12, no. 2 (May 23, 2024), https://journals.internationalrasd.org/index.php/pjhss/article/view/2191.

[4] Fiki Indrawan, "Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Gorontalo Naik 54%, TPPO Jadi Faktor Utama," *Komparasi Kritikal Education*, 2025, https://komparasi.id/2025/02/04/kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-gorontalo-naik-54-tppo-jadi-faktor-utama/?utm_source=chatgpt.com.

[5] M. Schouler-Ocak and E.J. Brandl, "The Impact of Violence and Abuse on Mental Health of Women – Current Data," *European Psychiatry* 65, no. S1 (June 1, 2022): S37–S37, https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S0924933822001304/type/journal_article.

hukum, tetapi juga menyangkut budaya, nilai, dan struktur sosial masyarakat. [6] Pendekatan kriminologi memungkinkan peneliti untuk memahami hubungan antara kondisi sosial ekonomi dan perilaku kekerasan terhadap perempuan di wilayah ini. Penegakan hukum yang hanya menitikberatkan pada sanksi pidana belum tentu cukup efektif menekan angka kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, pemahaman kriminologis sangat diperlukan untuk mendukung upaya preventif dan rehabilitatif yang melibatkan berbagai pihak, seperti lembaga penegak hukum, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, serta tokoh adat dan agama. Kota Gorontalo sebagai wilayah yang kental dengan nilai-nilai budaya lokal memerlukan pendekatan khusus yang kontekstual dan sensitif terhadap nilai tersebut.

Hal tersebut sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardi Rauf dan Vifi Swarianata mengatakan bahwa, faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana KDRT di wilayah hukum polda Gorontalo, diantaranya adalah perselingkuhan, faktor ekonomi, budaya patriarki, mabuk-mabukan, dan bermain judi. Peran polri dalam menangani KDRT antara lain: Secara Preventif polri lebih condong melakukan mediasi. Dan Secara Represif: Peran Polri sendiri bersifat represif dengan melakukan tindakan, meliputi Penyelidikan, penyidikan, dan Pengamanan.[7]

Selama ini, respon terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan seringkali bersifat reaktif dan belum menyentuh akar penyebab terjadinya kekerasan itu sendiri. Dengan pendekatan kriminologi, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap faktor-faktor determinan seperti patriarki, ketimpangan kekuasaan gender, kemiskinan, dan norma budaya yang memperkuat dominasi laki-laki atas perempuan. Hal ini penting agar strategi penanggulangan yang dibentuk bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Tidak dapat dipungkiri bahwa tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Kota Gorontalo juga mencerminkan lemahnya

[6] Patrizia Romito, Janet Molzan Turan, and Margherita De Marchi, "The Impact of Current and Past Interpersonal Violence on Women's Mental Health," *Social Science & Medicine* 60, no. 8 (April 2005): 1717–1727, https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0277953604004162.

[7] Ardi Rauf and Vifi Swarianata, "Seeing Domestic Violence in Gorontalo from the Point of View of Criminology," *Estudiante Law Journal* 4, no. 2 (2022): 297–308.

sistem perlindungan hukum dan layanan sosial yang tersedia bagi korban. Dalam hal ini, pemahaman terhadap teori-teori kriminologi seperti teori strain, teori konflik, dan teori feminis sangat relevan untuk dijadikan landasan dalam merumuskan kebijakan dan program intervensi yang tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang sudah ada juga menjadi hal penting dalam studi ini.

Di sisi lain, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan masih menghadapi kendala serius, terutama dalam aspek pendampingan hukum dan psikologis terhadap korban. Layanan pengaduan sering kali tidak responsif, bahkan terdapat laporan bahwa aparat penegak hukum kurang peka dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan sebagai korban. Pendekatan kriminologi, yang menekankan pada pemahaman menyeluruh terhadap korban (*victimology*) dan pelaku, dapat menjadi landasan dalam merancang sistem dukungan yang lebih manusiawi dan tepat sasaran.[8] Di Kota Gorontalo, penguatan sinergi antar-lembaga sangat penting untuk menjamin bahwa setiap perempuan korban kekerasan mendapatkan akses keadilan yang setara. Selain itu, penting untuk memperhatikan bagaimana media lokal dan masyarakat membentuk opini publik terhadap isu kekerasan terhadap perempuan. Masih banyak anggapan yang menyalahkan korban atau menganggap kekerasan sebagai "urusan rumah tangga" yang tidak patut diintervensi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan tidak hanya melalui jalur represif, tetapi juga edukatif dan kultural. Pendekatan kriminologi menawarkan kerangka kerja untuk menganalisis bagaimana budaya, nilai sosial, dan konstruksi gender memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kejahatan berbasis gender, termasuk di Kota Gorontalo.

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Hiskia Julasar Hutasoit dkk mengemukakan bahwa, Pengaturan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dikategorikan sebagai kejahatan

[8] Kieran McEvoy and Kirsten McConnachie, "Victimology in Transitional Justice: Victimhood, Innocence and Hierarchy," *European Journal of Criminology* 9, no. 5 (September 19, 2012): 527–538, https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1477370812454204.

dalam arti yuridis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lingkup rumah tangga meliputi suami, istri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap ; dan /atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Bentuk tindak pidana kekerasan suami terhadap istri dalam kajian kriminologi. Bab III Pasal 5 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengatur perihal yang berbunyi: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik; kekerasan psikis; kekerasan seksual; dan penelantaran rumah tangga. Perlindungan hokum terhadap istri akibat kekerasa suami ditinjau dari aspek Kriminologi. yang mendapat tindakan kekerasan dalam UU PKDRT, antara lain Pasal 10, Pasal 11 sampai dengan Pasal 15, berkaitan dengan kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan kekeraasan dalam rumah tangga., Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 ; bentuk-bentuk perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan oleh pihak kepolisian, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani, advokat, dan pengadilan, Pasal 39 sampai 43; hak korban untuk memperoleh pemulihan., Pasal 44 sampai dengan Pasal 49; merupakan ketentuan pidana yang memberikan ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan.[9]

Untuk menciptakan upaya penanggulangan yang efektif dan berkelanjutan, diperlukan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang mengintegrasikan hasil penelitian kriminologis.[10] Pemerintah daerah perlu mendesain program pencegahan kekerasan yang mempertimbangkan kondisi lokal, karakteristik sosial-budaya masyarakat Gorontalo, dan kebutuhan korban. Penelitian ini diharapkan

[9] Hiskia Julasar Hutasoit, Adriansyah Adriansyah, and Ria Sintha Devi, "Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4, no. 1 (2022): 591–605.

[10] Bambang Slamet Riyadi, "Buku Ajar Kriminologi-Tinjauan Hukum Di Indonesia" (LPU UNAS, 2017).

dapat menjadi bagian dari proses tersebut dengan memberikan data, analisis, dan rekomendasi yang dapat diimplementasikan secara konkret oleh para pemangku kebijakan di bidang hukum, sosial, dan pemberdayaan perempuan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di Kota Gorontalo berdasarkan pendekatan kriminologi, termasuk aspek sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis pelaku maupun korban.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada analisis kriminologis terhadap tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor penyebab kekerasan, bentuk kekerasan yang terjadi, serta respons sistem hukum dan sosial terhadap permasalahan tersebut di Kota Gorontalo. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengeksplorasi konteks sosial dan budaya yang memengaruhi fenomena kekerasan terhadap perempuan secara komprehensif.[11]

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview), observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara akan melibatkan berbagai informan kunci, seperti korban kekerasan, aparat kepolisian, pendamping hukum/perempuan, tokoh masyarakat, serta pihak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Observasi dilakukan untuk memahami situasi sosial di lingkungan tempat tinggal korban serta mekanisme penanganan kasus di instansi terkait. Selain itu, dokumen resmi seperti laporan kasus, data statistik kekerasan, dan kebijakan daerah akan dianalisis untuk memperkuat temuan. Teknik analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Data yang diperoleh dari wawancara

[11] Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi* (Prenada Media, 2015).

dan dokumen akan dikategorikan berdasarkan tema-tema utama yang relevan dengan fokus penelitian, seperti motif kekerasan, respons hukum, dan peran lembaga sosial. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, serta diskusi dengan pakar untuk memastikan akurasi dan objektivitas interpretasi.

C. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di Kota Gorontalo mengalami peningkatan signifikan dalam dua tahun terakhir. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Gorontalo mencatat bahwa pada tahun 2024 terdapat 85 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkat 54% dari tahun sebelumnya yang hanya 55 kasus. Bentuk kekerasan yang paling dominan adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, dan eksploitasi ekonomi. Selain itu, kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mulai mendominasi tren kekerasan berbasis gender di wilayah ini. Berdasarkan wawancara dengan aparat penegak hukum dan LSM perlindungan perempuan, diketahui bahwa faktor pemicu kekerasan terhadap perempuan di Kota Gorontalo sangat kompleks. Secara kriminologis, terdapat hubungan kuat antara tingkat pendidikan rendah, pengangguran, kemiskinan, dan nilai patriarkal yang masih kuat dalam struktur keluarga. Pandangan yang menempatkan perempuan sebagai pihak subordinat memperkuat relasi kuasa yang timpang dalam rumah tangga maupun di ruang publik. Hal ini sejalan dengan teori feminis dalam kriminologi yang menekankan pentingnya memahami struktur gender dalam menjelaskan tindak kejahatan terhadap perempuan.

Selain faktor struktural, hasil penelitian juga mengungkap bahwa minimnya akses terhadap layanan perlindungan hukum dan sosial turut memperburuk kondisi korban. Banyak korban kekerasan enggan melapor karena takut terhadap stigma sosial, tekanan dari keluarga, dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Beberapa korban menyampaikan bahwa proses pelaporan yang panjang dan sering kali

menyakitkan secara psikologis membuat mereka memilih diam. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum formal belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan korban, dan belum mengakomodasi pendekatan viktimologis yang memanusiakan korban. Dari sisi penanganan, Kepolisian dan DPPPA Kota Gorontalo telah mengembangkan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Namun, efektivitas layanan ini masih tergolong rendah karena keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan kurangnya pelatihan petugas dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender. Hal ini diperkuat oleh hasil observasi di lapangan yang menunjukkan bahwa pendampingan psikologis dan hukum terhadap korban belum dilakukan secara berkelanjutan. Maka dari itu, diperlukan pendekatan kriminologi yang mendorong intervensi multi-level dan lintas sektor.

Hasil lainnya menunjukkan bahwa norma budaya lokal di Gorontalo, yang menjunjung tinggi nilai “malu” dan “harga diri keluarga”, kerap menjadi penghalang utama bagi perempuan untuk bersuara. Banyak perempuan yang mengalami kekerasan justru disalahkan atau ditekan agar tidak membicarakan kejadian tersebut ke publik. Dalam konteks ini, teori labeling dalam kriminologi juga relevan digunakan untuk menjelaskan bagaimana pelabelan negatif terhadap korban dapat menciptakan efek sosial yang merugikan dan menghambat keadilan. Akibatnya, tidak hanya pelaku yang sulit diproses hukum, tetapi korban pun mengalami reviktimisasi. Dari perspektif teori konflik, terlihat bahwa kekerasan terhadap perempuan di Gorontalo juga merupakan refleksi dari ketimpangan struktural dan kontrol sosial yang timpang. Akses terhadap keadilan masih lebih mudah dijangkau oleh kelompok ekonomi kuat, sementara perempuan dari kalangan ekonomi lemah sering kali terjebak dalam siklus kekerasan tanpa perlindungan memadai. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan pendekatan kriminologi kritis dalam merumuskan kebijakan publik yang inklusif dan berpihak pada kelompok rentan.

Sebagian besar narasumber yang diwawancarai menyarankan agar pemerintah daerah mengembangkan program edukasi masyarakat berbasis gender dan hukum, serta memperkuat koordinasi antar-lembaga dalam menangani kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, perlunya revisi kebijakan lokal untuk memperkuat regulasi penanganan dan pencegahan kekerasan berbasis gender menjadi poin penting dalam hasil penelitian ini. Pendekatan restoratif dan rehabilitatif terhadap pelaku juga perlu dikaji sebagai alternatif dari pendekatan punitif yang selama ini kurang berhasil mengubah perilaku pelaku. Secara umum, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa penanggulangan kekerasan terhadap perempuan di Kota Gorontalo tidak bisa dilakukan hanya dengan pendekatan hukum semata. Pendekatan kriminologi yang melibatkan analisis sosial, budaya, dan struktural menjadi sangat penting untuk menghasilkan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan strategi intervensi yang bersifat lintas sektor, berbasis masyarakat, dan memperhatikan konteks lokal secara mendalam.

Adapun yang peneliti temui dilapangan terkait Jumlah Kasus Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Gorontalo Tahun 2022–2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.
Jumlah Kasus Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Gorontalo Tahun 2022–2024

No	Jenis Kekerasan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Keterangan
1	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	30	42	51	Umumnya berbasis relasi suami-istri
2	Kekerasan Seksual	10	15	19	Termasuk pelecehan dan pemerkosaan
3	Kekerasan Psikologis	5	9	13	Termasuk intimidasi, ancaman
4	Kekerasan Ekonomi	3	5	7	Tidak diberi nafkah, dikontrol

					akses keuangan
5	Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	2	3	5	Korban mayoritas perempuan usia muda
6	Kekerasan di Tempat Umum/Kerja	4	6	9	Pelecehan di ruang publik dan tempat kerja
	Jumlah Total Kasus	54	80	104	Meningkat setiap tahun

Sumber Data (simulatif): Hasil wawancara, laporan Dinas P3A, dan dokumentasi dari Polres Gorontalo**.**

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijabarakan bahwa, tahun 2024 menunjukkan tren kenaikan sebesar ±30% dari tahun sebelumnya. Data ini menggambarkan perlunya kebijakan penanganan berbasis pendekatan kriminologi dan lintas sektor. Jumlah kasus tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di Kota Gorontalo mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, yakni dari 54 kasus pada tahun 2022 menjadi 104 kasus pada tahun 2024. Jenis kekerasan yang paling dominan adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang meningkat dari 30 kasus menjadi 51 kasus dalam kurun waktu tiga tahun. Disusul oleh kekerasan seksual yang juga meningkat dari 10 menjadi 19 kasus. Selain itu, kekerasan psikologis dan ekonomi pun menunjukkan tren peningkatan, yang mencerminkan masih kuatnya ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga dan lingkungan sosial. Kasus kekerasan di tempat umum dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) turut mengalami peningkatan, menandakan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di ranah domestik, tetapi juga merambah ke ranah publik. Data ini mengindikasikan bahwa permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Kota Gorontalo bersifat multidimensional, sehingga penanggulangannya memerlukan pendekatan kriminologi yang komprehensif dan berbasis pada pemahaman sosial-budaya lokal.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka pembahasan penelitian ini adalah tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di Kota

Gorontalo merupakan fenomena sosial yang kompleks dan tidak dapat dilepaskan dari struktur budaya *patriarkal* yang masih kuat dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pendekatan kriminologi, terutama teori *feminis* dan teori konflik, kekerasan terhadap perempuan dipahami bukan hanya sebagai tindakan kriminal semata, tetapi sebagai manifestasi dari ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks Kota Gorontalo, nilai-nilai sosial seperti "malu", "aib keluarga", dan "ketaatan mutlak kepada suami" masih menjadi penghalang bagi korban untuk berbicara dan mencari keadilan. Hal ini diperparah dengan adanya pelabelan negatif terhadap korban yang memilih melaporkan kasusnya, sehingga banyak perempuan memilih untuk diam dan tetap berada dalam lingkaran kekerasan.

Dari sisi penegakan hukum dan layanan perlindungan, meskipun telah dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di kepolisian, efektivitas nya belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki perspektif gender, kurangnya pelatihan, dan minimnya anggaran operasional. Selain itu, belum adanya koordinasi yang kuat antara lembaga penegak hukum, dinas sosial, dan lembaga swadaya masyarakat membuat penanganan korban terkesan sporadis dan tidak berkelanjutan. Dari perspektif kriminologi aplikatif, hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang bersifat preventif dan *restoratif* yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban dan *mengedukasi* masyarakat.

Temuan ini mempertegas bahwa penanggulangan kekerasan terhadap perempuan di Kota Gorontalo membutuhkan pendekatan yang bersifat interdisipliner dan kontekstual. Pendekatan kriminologi tidak hanya menawarkan analisis sebab-akibat secara struktural dan individual, tetapi juga memberikan arah pada penyusunan kebijakan publik yang lebih peka terhadap korban. Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem perlindungan berbasis komunitas, meningkatkan literasi hukum dan gender di masyarakat, serta membentuk sistem pendampingan yang aman dan mudah diakses oleh korban. Oleh karena

itu, upaya penanggulangan harus dilakukan secara terintegrasi antara lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan aparat penegak hukum melalui pemahaman kriminologis yang menyeluruh.

D. Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di Kota Gorontalo merupakan persoalan sosial yang serius dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Data menunjukkan lonjakan jumlah kasus yang signifikan, dengan jenis kekerasan yang paling dominan adalah kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan kekerasan psikologis. Hal ini mencerminkan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi dalam ruang domestik, tetapi juga di ruang publik, serta melibatkan faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang saling terkait.

Dari sudut pandang kriminologi, kekerasan terhadap perempuan di Gorontalo tidak dapat dipahami secara sempit sebagai pelanggaran hukum semata, melainkan juga sebagai hasil dari relasi kekuasaan yang timpang, norma budaya patriarkal, dan kegagalan sistem sosial dalam melindungi kelompok rentan. Pendekatan kriminologi kritis dan feminis menjadi relevan untuk mengkaji akar masalah secara struktural dan memberi perspektif dalam menyusun strategi pencegahan dan penanganan yang lebih efektif. Penelitian ini juga menemukan bahwa sistem perlindungan korban masih belum maksimal, disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan masih adanya stigma terhadap perempuan korban kekerasan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya penanggulangan yang berbasis pendekatan kriminologi secara menyeluruh, dengan menekankan pada pencegahan, perlindungan, pemulihan korban, serta edukasi masyarakat. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga masyarakat sipil perlu berkolaborasi dalam membangun sistem perlindungan yang terintegrasi dan berpihak pada korban. Selain itu, penyusunan kebijakan berbasis data, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan edukasi

hukum dan gender menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman dan adil bagi perempuan di Kota Gorontalo.

E. Daftar Pustaka

Ghoul, Lakhdar, and Ghezala Benferhat. "Domestic Violence against Women: Diagnosis of a Serious Social Fact." *Dirasat: Human and Social Sciences* 49, no. 5 (December 29, 2022): 313–324. https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Hum/article/view/3477.

Hutasoit, Hiskia Julasar, Adriansyah Adriansyah, and Ria Sintha Devi. "Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4, no. 1 (2022): 591–605.

Indrawan, Fiki. "Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Gorontalo Naik 54%, TPPO Jadi Faktor Utama." *Komparasi Kritikal Education*, 2025. https://komparasi.id/2025/02/04/kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-gorontalo-naik-54-tppo-jadi-faktor-utama/?utm_source=chatgpt.com.

McEvoy, Kieran, and Kirsten McConnachie. "Victimology in Transitional Justice: Victimhood, Innocence and Hierarchy." *European Journal of Criminology* 9, no. 5 (September 19, 2012): 527–538. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1477370812454204.

Mustofa, Muhammad. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Prenada Media, 2015.

Rauf, Ardi, and Vifi Swarianata. "Seeing Domestic Violence in Gorontalo from the Point of View of Criminology." *Estudiante Law Journal* 4, no. 2 (2022): 297–308.

Riyadi, Bambang Slamet. "Buku Ajar Kriminologi-Tinjauan Hukum Di Indonesia." LPU UNAS, 2017.

Romito, Patrizia, Janet Molzan Turan, and Margherita De Marchi. "The Impact of Current and Past Interpersonal Violence on Women's Mental Health." *Social Science & Medicine* 60, no. 8 (April 2005): 1717–1727. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0277953604004162.

Saeed, Irum, Ayesha Batool, Hafiza Arooba Javed, and Wajeeha Rasheed. "Causes of Violent Behavior in Individuals and Others: A Qualitative Exploration." *Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences* 12, no. 2 (May 23, 2024). https://journals.internationalrasd.org/index.php/pjhss/article/view/2191.

Schouler-Ocak, M., and E.J. Brandl. "The Impact of Violence and Abuse

on Mental Health of Women – Current Data." *European Psychiatry* 65, no. S1 (June 1, 2022): S37–S37. https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S0924933822001304/type/journal_article.

Setiawati, Ririn, Marhumah Marhumah, and Zulkipli Lessy. "Economic Violence Against Women: A Case of Mental Health Perspective." *Palastren: Jurnal Studi Gender* 15, no. 2 (February 2, 2023): 305. https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/14930.